

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berupaya melaksanakan pembangunan di segala sektor. Hal ini tercermin di salah satu visi Bapak Joko Widodo yaitu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Upaya mempercepat dan melanjutkan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Di jangka pendek proyek, pembangunan akan meningkatkan pendapatan negara berupa penerimaan pajak dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak di jangka panjang.

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia sebagian besar dibiayai oleh pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Dari tiga sumber pendapatan negara, penerimaan perpajakan memiliki kontribusi terbesar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada APBN tahun 2021, penerimaan perpajakan mengambil porsi sebesar Rp1444,5 triliun atau sekitar 82,85 persen dari total pendapatan negara yang dianggarkan (Kementerian Keuangan, 2020).

Untuk meningkatkan penerimaan perpajakan diperlukan upaya dalam memaksimalkan potensi perpajakan. Salah satu alternatif yang bisa

dipertimbangkan adalah memaksimalkan penerimaan perpajakan yang berasal dari Bendahara Desa.

Desa yang merupakan susunan terkecil dalam pemerintahan ternyata mengelola keuangan yang cukup besar. Sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dana desa, bagi hasil pajak daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp72 triliun yang dibagikan ke 74.961 desa atau setiap desa rata-rata mendapatkan Rp961 juta (Adriyanto, 2021). Besarnya keuangan yang dikelola desa menggambarkan adanya potensi cukup besar dalam penerimaan perpajakan yang akan dipotong atau dipungut oleh bendahara desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, bendahara desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kewajiban lainnya adalah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menyetorkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, dan tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak, melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat bendahara terdaftar, dan memberikan bukti potong dan/atau pungut kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut. Pemungutan yang dilakukan

bendahara desa dianggap lebih mudah karena bendahara desa merupakan unsur pemerintah.

Semakin patuh bendahara desa dalam melaksanakan pemungutan pajak, penerimaan perpajakan yang diperoleh pemerintah akan semakin besar. Namun sampai saat ini, tingkat kepatuhan bendahara desa dalam melaksanakan pemungutan dan/atau pemotongan perpajakan masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramurti (2019) menunjukkan bahwa bendahara desa di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang belum memenuhi tiga kriteria kepatuhan pajak dalam PMK nomor 39 tahun 2018. Kriteria kepatuhan yang sudah dipenuhi hanya kriteria keempat yaitu tidak pernah dipidana karena tindak pidana di bidang perpajakan. Penelitian oleh Andriana (2020) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan Bendahara Desa dalam melakukan pemenuhan kewajiban disebabkan tiga faktor yaitu sikap perilaku, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian. Tingkat kepatuhan yang masih rendah juga terbukti atas adanya kasus penggelapan pajak terkait proyek desa yang dilakukan oleh bendahara Desa Bunut, Kabupaten Tuban selama tahun 2016-2019 (Imron, 2021).

Muhammad Amin selaku Sekretaris Camat Kerek mengatakan bahwa pada dua tahun terakhir, pembangunan proyek desa di Desa Gaji dianggap cukup efektif dibandingkan desa lainnya di wilayah Kecamatan Kerek. Hal tersebut dikarenakan banyaknya proyek pembangunan yang dikerjakan oleh Desa Gaji padahal jumlah pendapatan desa hampir sama dengan desa lainnya. Pembangunan proyek desa mengutamakan peningkatan perekonomian masyarakat seperti pembangunan pasar, pujasera untuk berjualan, kebun buah, peternakan ayam, dan pelestarian batik

gedhog. Keefektifan tersebut membuat Desa Gaji dijadikan sebagai contoh oleh beberapa desa lainnya dalam melaksanakan pembangunan. Banyaknya proyek pembangunan desa menggambarkan besarnya potensi perpajakan yang dikelola Bendahara Desa Gaji.

Dengan banyaknya proyek pembangunan desa, masih rendahnya kepatuhan Bendahara Desa dalam melaksanakan pemungutan pajak, dan agar realisasi penerimaan pajak khususnya PPh Pasal 22 dan PPN dapat tercapai secara maksimal. Penulis tertarik untuk membahas hal tersebut pada Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PPN OLEH BENDAHARA DESA GAJI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 dan PPN oleh Bendahara Desa Gaji?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Bendahara Desa Gaji dalam melaksanakan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 dan PPN?
3. Apa saja kendala yang dialami Bendahara Desa Gaji dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban Perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai penulis dengan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk meninjau mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN oleh Bendahara Desa Gaji.

2. Untuk meninjau tingkat kepatuhan Bendahara Desa Gaji dalam melaksanakan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 dan PPN.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami Bendahara Desa Gaji dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada pemenuhan kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN oleh Bendahara Desa Gaji pada tahun 2021. Tinjauan dilaksanakan di Kantor Balai Desa Gaji dan waktu pelaksanaannya semenjak bulan Januari hingga Maret 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan tinjauan pemenuhan kewajiban bendahara desa dalam aspek perpajakan.

2. Bagi Pemerintah

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi dan evaluasi bagi Pemerintah untuk peningkatan pemahaman dan kepatuhan bendahara desa pada aspek perpajakan.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Mengetahui tingkat kepatuhan Bendahara Desa Gaji dengan menilai pemahamannya terkait kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan

PPh pasal 22 dan PPN serta menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi KPP Pratama Tuban dalam menentukan strategi untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman Bendahara Desa pada aspek perpajakan.

4. Bagi Pembaca dan Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat tentang perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 22 dan PPN oleh Bendahara Desa sehingga bisa ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan perpajakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerimaan perpajakan dalam pelaksanaan pembangunan negara.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang uraian latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, metode penelitian, serta menguraikan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan tentang dasar teori dan data yang digunakan penulis untuk menyelesaikan Karya Tulis Tugas Akhir. Data yang dimaksud adalah undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan objek penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, dan metode analitis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Bab ini juga menyajikan tentang pengolahan data, hasil atas peninjauan data dengan

membandingkan antara teori dan fakta yang diperoleh. Pengolahan data dilakukan dengan mengambil sampel terkait transaksi belanja desa dan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN untuk di analisis. Analisis tersebut dilakukan dengan merekalkulasi perhitungan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN terkait belanja desa. Hasil rekalkulasi akan dibandingkan dengan jumlah pemungutan yang dilakukan bendahara desa untuk menentukan lebih/kurang bayar.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan evaluasi yang dilakukan oleh penulis. Simpulan ditulis berdasarkan pendapat pribadi penulis.